

**KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 37  
PK/PID/2025 TENTANG PENIPUAN DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU USAHA DI INDONESIA <sup>1</sup>**

Oleh :  
**Puspa Toba Palullungan <sup>2</sup>**  
**Vecky Yany Gosal <sup>3</sup>**  
**Maya Sinthia Karundeng <sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami penerapan putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK/PID/2025 terhadap pertanggungjawaban pidana oleh pelaku usaha. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tindak pidana penipuan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dan merugikan korban. Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP serta memiliki berbagai bentuk, seperti penggunaan nama palsu, kedudukan palsu, investasi bodong, dan penipuan dalam dunia usaha. Oleh karena itu, pembuktian unsur-unsur penipuan sangat penting untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. 2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK/PID/2025, perbuatan Terpidana terbukti memenuhi unsur tindak pidana penipuan karena sejak awal menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan dari korban. Mahkamah Agung menegaskan bahwa hubungan bisnis atau pinjam-meminjam dalam kegiatan usaha dapat berubah menjadi tindak pidana apabila disertai niat jahat dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kegiatan usahanya digunakan sebagai sarana untuk melakukan penipuan dan merugikan pihak lain.

Kata Kunci : *penipuan, pelaku usaha*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Bisnis di Indonesia saat ini sedang berkembang sangat cepat dan ini memberikan pengaruh besar pada ekonomi negara. Namun, pertumbuhan ini juga membawa beberapa resiko, termasuk masalah kekuasaan dan sumber daya di kalangan pelaku usaha. Bahkan tidak jarang terjadi banyak kasus-kasus kejahatan yang timbul akibat dunia bisnis yang dapat merugikan pihak yang terlibat didalamnya.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang hingga saat ini masih sering terjadi di tengah masyarakat. Tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP yang mana isi pasalnya sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara dengan penjara paling lama empat tahun"<sup>5</sup>

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kejadian untuk mendorong orang lain menyerahkan barang atau memberikan sesuatu, dapat dipidana karena penipuan. Ketentuan ini berlaku umum, termasuk terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan tersebut dalam kegiatan bisnisnya. Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dengan unsur klasik seperti adanya tipu muslihat, kebohongan agar seseorang menyerahkan barang atau miliknya kepada pelaku.<sup>6</sup> Dalam kasus penipuan adanya kesengajaan sejak awal, berupa niat untuk menipu melalui tipuan muslihat atau rangkaian dokumen palsu yang direkayasa.

Masalah yang muncul antara lain tentang siapa saja yang bisa diminta untuk bertanggung jawab secara hukum dan bagaimana sistem pembuktiannya berdasarkan pasal yang mengatur dalam undang-undang hukum pidana Indonesia. Sebagai bentuk tanggungjawab dalam dunia usaha pelaku penipuan harus mampu

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011057

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>6</sup> Yusran Radyamal Al Miski, dkk. (2025), "Eksistensi Tindak Pidana Penipuan (Bedrog) Dalam Pasal 378 KUHP di Era Digital", Jurnal Equitable. Volume 10 Nomor 2.

mempertanggungjawabkan kesalahan yang diperbuatnya.<sup>7</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK/PID/2025 muncul dalam situasi ini sebagai keputusan yang menekankan hal penting tentang cara menangani kasus tindak pidana oleh pelaku usaha. Pada putusan ini menguatkan putusan pada tingkat pengadilan pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sdk yang mana terpidana didakwakan dengan dakwaan subsidair yaitu pasal penipuan dan pasal penggelapan yang pada akhirnya keputusan akhirnya adalah dikenakan pasal 378 tentang tindak pidana penipuan. Inti masalah yang perlu dikaji adalah terkait bagaimana pengaturan penipuan menurut pasal 372 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP dan penerapan putusan Mahkamah Agung nomor 37 PK/PID/2025 terhadap pertanggungjawaban pidana oleh pelaku usaha. Penulisan ini mengkaji tentang peranan penting dari Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam memutus kasus pidana oleh pelaku usaha.

Keputusan ini juga menjadi pedoman untuk memahami bagaimana hukum pidana mengatur dan mengakhiri tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus pidana, sehingga memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat khususnya pihak yang dirugikan. Aspek ini penting karena ketentuan pidana harus mampu mencakup tindakan-tindakan yang tidak sah yang merugikan pihak lain, tanpa mengabaikan kaidah keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Penafsiran dan penerapan hukum di sini menjadi kunci dalam memberikan efek jera sekaligus perlindungan hukum yang proporsional.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK/PID/2025 terhadap pertanggungjawaban pidana oleh pelaku usaha?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih melakukan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana penipuan/perbuatan curang merupakan suatu kejahatan yang mana objeknya menyangkut barang yang diserahkan oleh korban penipuan. Bab XXV dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1946 dimulai dari pasal 378 sampai pada pasal 395, yang diistilahkan sebagai "perbuatan curang" atau *bedrog*. Istilah *bedrog* oleh beberapa penulis sering diartikan dalam 2 makna yaitu "penipuan" dan "perbuatan curang"<sup>8</sup>.

Pasal 378 dalam KUHP menjadi pasal utama yang mengatur tentang penipuan sebagaimana berbunyi :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"<sup>9</sup>

Jika dilihat dari kitab undang-undang hukum pidana baru yaitu undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pasal tentang penipuan itu diatur dalam pasal 492. Bunyi dari pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."<sup>10</sup>

Pada dasarnya maksud dari pasal 378 KUHP lama dan pasal 492 KUHP baru adalah sama hanya saja dalam KUHP baru telah diatur juga terkait sanksi pidana denda dengan kategori IV. Dalam penulisan ini berfokus pada pasal 378 KUHP lama sesuai dengan isi putusan MA No. 37 PK/PID/2025 dimana dalam pasal tersebut terdiri dari beberapa unsur yang harus dibuktikan untuk melihat apakah pasal tersebut terpenuhi untuk menghukum pelaku tindak pidana. Terdapat 2

<sup>8</sup> Sahlan Efendi, dkk, (2025), "Analisis Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023", Jurnal Pustaka Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh", Volume 3, Nomor 2.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

<sup>7</sup> Imam Hanafi, *Op.cit.*, hal 135

unsur yang harus dibuktikan yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Namun untuk itu perlu kita melihat unsur-unsur yang harus terbukti sebagai berikut:

Unsur subjektif :

1. Dengan maksud atau dalam hal ini beretikat buruk
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Secara melawan hukum.

Unsur objektif :

1. Menggerakkan orang lain untuk :
  - a. Menyerahkan suatu benda
  - b. Mengadakan suatu perikatan utang
  - c. Meniadakan suatu piutang
2. Dengan memakai :
  - a. Tipu muslihat
  - b. Rangkaian kata-kata bohong<sup>11</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau tergerak untuk memberikan sesuatu barang atau membuat hutang maupun menghapus hutang. Barang itu diserahkan oleh pemilik kepada pelaku dengan jalan tipu muslihat.
- b. Pelaku itu memiliki tujuan dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa hak dengan tujuan merugikan orang lain.
- c. Korban dalam hal ini menyerahkan barang kepada pelaku penipuan akibat dari adanya tipu daya dengan menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, dan rangkaian kebohongan sesuai dengan maksud dari pasal 378 KUHP.
- d. Tipu muslihat yang dimaksudkan adalah bisa berupa usaha palsu maupun dokumen palsu yang dibuat dan diserahkan kepada korban sebagai bentuk kebohongannya.
- e. Dengan maksud atau memiliki motif dari awal dengan melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian unsur-unsur penipuan sangat penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa pelaku benar-benar memiliki niat menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum dan menggunakan cara-cara penipuan untuk mempengaruhi korban. Jika

seluruh unsur tersebut terbukti, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penipuan sebagai suatu tindakan yang mengacu pada tipu muslihat untuk menguntungkan diri sendiri pada umumnya sudah sangat sering terjadi.<sup>12</sup> Situasi dimana dalam mendapatkan sesuatu, seseorang terkadang menghalalkan berbagai macam cara agar bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Akibat dari hal itu banyak jenis penipuan yang sering dan bahkan selalu terjadi. Saat ini banyak sekali bentuk atau cara seseorang dalam melakukan suatu penipuan. Berikut merupakan bentuk-bentuk dari penipuan yang paling sering terjadi yaitu :

1. Penipuan dengan menggunakan nama palsu  
Penipuan dengan menggunakan nama palsu merupakan bentuk penipuan yang dilakukan dengan memakai identitas yang bukan miliknya sendiri untuk memperoleh kepercayaan korban. Pelaku biasanya mengaku sebagai orang tertentu yang dianggap memiliki jabatan, kedudukan, pengaruh, atau hubungan tertentu sehingga korban percaya dan bersedia menyerahkan uang maupun barang. Dalam praktiknya pelaku dapat mengaku sebagai anggota polisi, pegawai negeri, pegawai bank, pejabat pemerintah, pengusaha sukses, maupun kerabat dekat korban. Pelaku sengaja menggunakan identitas palsu agar korban yakin bahwa dirinya benar-benar memiliki kewenangan atau kemampuan tertentu. Misalnya seseorang mengaku sebagai pegawai instansi pemerintah dan berjanji dapat membantu korban memperoleh pekerjaan dengan membayar sejumlah uang administrasi.
2. Penipuan dengan martabat atau kedudukan palsu  
Martabat palsu dalam artian ini adalah mengaku sebagai orang baik ataupun memiliki kedudukan yang sebenarnya hanya fiktif belaka.<sup>13</sup> Pelaku biasanya berpura-pura menjadi pejabat pemerintah misalnya anggota TNI atau Polri, direktur perusahaan, pengacara, ataupun orang yang memiliki hubungan dengan pihak berpengaruh. Tujuan pelaku adalah memperoleh kepercayaan korban sehingga korban mau menyerahkan

<sup>11</sup> Deby Mardina, Riswadi, (2022), "Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Penerbitan Bilyet Giro Kosong (Studi Kasus Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/PN.YYK)", Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 1, Nomor 1

<sup>12</sup> [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1215/5/098400157\\_file5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1215/5/098400157_file5.pdf)

<sup>13</sup> Muhammad Mubaraq, (2021), "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2019/Pid.B/2018/PN.Mdn)", Jurnal Rectum, Vol 3, No. 2

uang, barang, atau hak tertentu kepada pelaku. Contohnya, seseorang mengaku sebagai pejabat yang dapat membantu korban menjadi pegawai negeri atau anggota kepolisian dengan memberikan syarat sejumlah uang. Pada kenyataannya, pelaku tidak memiliki jabatan maupun kewenangan sebagaimana yang dikatakannya. Namun karena korban percaya terhadap kedudukan palsu tersebut, korban akhirnya mengalami kerugian.

### 3. Penipuan Investasi Bodong

Penipuan investasi bodong merupakan penipuan yang dilakukan dengan menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko. Pelaku biasanya menawarkan usaha atau program investasi tertentu yang terlihat sangat menguntungkan sehingga menarik perhatian masyarakat. Dalam praktiknya, pelaku menggunakan berbagai cara untuk memperoleh kepercayaan korban, seperti menunjukkan testimoni palsu, memamerkan kekayaan, maupun memberikan keuntungan kepada anggota awal. Padahal keuntungan tersebut sebenarnya berasal dari uang anggota baru, bukan dari hasil usaha yang nyata.

### 4. Penipuan melalui dunia usaha atau bisnis oleh pelaku usaha

Penipuan dalam dunia usaha atau bisnis merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara memberikan informasi palsu, menyesatkan, atau melakukan tipu muslihat terhadap pihak lain untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dalam praktik bisnis, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen atau pihak lain pada dasarnya harus dilandasi oleh asas kejujuran, itikad baik, dan tanggung jawab. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang melakukan tindakan curang demi memperoleh keuntungan yang lebih besar tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Tindakan tersebut dapat berupa memberikan informasi palsu mengenai barang atau jasa, memalsukan kualitas produk, menjual barang yang tidak sesuai standar, hingga melakukan penipuan dalam transaksi bisnis. Penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha.

Bentuk-bentuk di atas merupakan kejahatan yang paling sering terjadi dalam penipuan. Berbagai bentuk penipuan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh

keuntungan pribadi atau keuntungan bagi pihak tertentu dengan cara menyesatkan, membohongi, atau memperdaya orang lain. Dalam praktiknya, korban penipuan tidak hanya mengalami kerugian materiil berupa kehilangan uang, barang, atau harta benda, tetapi juga mengalami kerugian psikologis seperti rasa kecewa, trauma, ketakutan, hilangnya rasa percaya, bahkan terganggunya kondisi sosial dan ekonomi korban. Oleh karena itu, tindak pidana penipuan merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga bertentangan dengan nilai kejujuran, moralitas, dan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

## B. Penerapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK/PID/ 2025 Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha

### a. Kronologi Kasus

Sebelum menganalisis Putusan Nomor 37 PK/PID/2025, berikut merupakan uraian kronologi kasus yang terjadi.

1. Terdakwa atas nama Nurdianti Maha bahwa pada tanggal 22 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terpidana datang ke rumah saksi Azhar Bintang di Jalan Ujung Sidikalang, Kabupaten Dairi, dan meminjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pekerjaan proyek yang ada di kota Subulussalam dengan jaminan surat tanah, mendengar hal tersebut saksi Azhar Bintang menjadi iba lalu mengatakan kepada terpidana apabila sudah ada uangnya.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terpidana bersama dengan suaminya serta 3 (tiga) orang pekerja mendatangi rumah saksi Azhar Bintang untuk menanyakan perihal pinjaman uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan mengatakan bahwa proyek yang sedang dilaksanakannya sudah dipastikan selesai, 3 (tiga) orang pekerja yang dibawa oleh Terpidana tersebut adalah pelaksana dilapangan, mendengar perkataan Terpidana maka saksi Azhar Bintang tergerak hatinya untuk membantu Terpidana dan mengatakan bahwa ia akan meminjam uang dari temannya;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 saksi Azhar Bintang menelepon Terpidana agar datang kerumah saksi Azhar Bintang karena uang yang diminta oleh Terpidana sudah ada, sekitar satu jam kemudian Terpidana datang menemui saksi Azhar Bintang, lalu Terpidana menyerahkan kepada saksi Azhar Bintang satu lembar Surat Pernyataan Penguasaan

Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Oktober 2020 atas tanah yang terletak di Dusun Kuta Delleng, Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, dengan luas tanah  $\pm 11.312 \text{ M}^2$  (sebelas ribu tiga ratus dua belas meter persegi) dengan pemilik Nurdianti Maha untuk meyakinkan saksi Azhar Bintang supaya mau memberikan pinjaman uang yang sebelumnya telah diminta oleh Terpidana. Setelah Terpidana berhasil meyakinkan saksi Azhar Bintang kemudian saksi Azhar Bintang mentransfer uang kepada Terpidana melalui nomor rekening yang diberikan oleh Terpidana, dan selama 2 (dua) minggu ke depan secara bertahap saksi Azhar Bintang mentransfer uang kepada Terpidana hingga mencapai jumlah sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

4. Bahwa beberapa hari kemudian Terpidana memberitahukan kepada saksi Azhar Bintang bahwa proyek yang dikerjakannya belum selesai, seraya Terpidana kembali meminta uang pinjaman kepada saksi Azhar Bintang, sehingga akhirnya saksi Azhar Bintang terjun langsung ke lokasi proyek membantu pekerjaan Terpidana, dimana selama saksi Azhar Bintang membantu pekerjaan Terpidana, saksi Azhar Bintang mengeluarkan uang sebanyak Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) supaya proyek milik Terpidana segera selesai dan uang milik saksi Azhar Bintang dapat dikembalikan oleh Terpidana;
5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021 saksi Azhar Bintang mendapat informasi kalau Terpidana telah menerima uang pembayaran atas pekerjaan proyek tersebut, kemudian saksi Azhar Bintang berusaha menghubungi Terpidana agar mengembalikan uangnya namun Terpidana mengelak dan tidak mengaktifkan telepon genggamnya. Lalu saksi Azhar Bintang melaporkan perbuatan Terpidana ke kepolisian, dan mendengar bahwa ia dilaporkan ke kepolisian, Terpidana langsung mentransfer uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Azhar Bintang;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Januari 2022 Terpidana menjual tanah yang terletak di Dusun Kuta Delleng Desa Sungai menjual t Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi dengan luas tanah  $\pm 11.312 \text{ M}^2$  (sebelas ribu tiga ratus dua belas meter persegi) (objek tanah yang terdapat di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Oktober 2020) kepada saksi Sopar tanpa sepengetahuan saksi Azhar Bintang:

7. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Januari 2022 Terpidana menjual tanah yang terletak di Dusun Kuta Delleng Desa Sungai menjual t Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi dengan luas tanah  $\pm 11.312 \text{ M}^2$  (sebelas ribu tiga ratus dua belas meter persegi) (objek tanah yang terdapat di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Oktober 2020) kepada saksi Sopar tanpa sepengetahuan saksi Azhar Bintang:

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP

Atau Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Kasus bermula dari tingkat pengadilan pertama yaitu pada pengadilan negeri Sidikalang dengan putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sdk, selanjutnya masuk ke tingkat kedua yaitu pada tingkat banding di pengadilan tinggi Medan dengan putusan Nomor 1378/PID/2023/PT MDN, kemudian lanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan nomor 338 K/Pid/2024 dan pada akhirnya tingkat terakhir yaitu Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung dengan menetapkan putusan yang dimohonkan PK berdasarkan putusan Nomor 37 PK/PID/2025. Berikut ini analisis putusan pada masing-masing tingkatannya :

#### **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sdk**

Berdasarkan dakwaan dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Dairi, terpidana didakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Akan tetapi majelis hakim lebih memfokuskan pembuktiannya pada unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Kemudian majelis hakim di tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Sidikalang memeriksa fakta-fakta yang ada dan membuktikan unsur-unsur penipuan berdasarkan fakta yang telah diterima dan didapatkan dalam persidangan.

Berikut merupakan analisis pembuktian pasal 378 sesuai dengan fakta di pengadilan negeri sidikalang :

- a. "Dengan maksud", berdasarkan bukti dengan membaca putusan dan juga kronologi

kasusnya maka unsur dengan sengaja ini terpenuhi sebagaimana dalam kronologi kasus pada fakta 1 dikatakan bahwa terdakwa meminjam uang untuk usaha proyek yang sedang dia kerjakan. Berarti dalam hal ini terpidana secara sah dan juga sadar melakukan tindakan tersebut.

- b. "Untuk menguntungkan diri sendiri" berdasarkan fakta yang ada jelas bahwa terpidana menguntungkan diri sendiri dari hasil meminjam uang kepada saksi korban. Terpidana dikatakan untung karena berhasil mendapatkan pinjaman tersebut dari korban untuk menjalankan usaha proyeknya.
- c. "Secara melawan hukum" berdasarkan fakta yang ada unsur secara melawan hukum juga terpenuhi dikarenakan terdapat kerugian yang diderita korban dalam hal ini sehingga haknya dilanggar dan perlu untuk mendapatkan keadilan.
- d. "Dengan mamakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan", berdasarkan fakta dan kronologi kasusnya dalam hal setelah ditelusuri berdasarkan fakta dipengadilan bahwa terpidana telah menipu korban dengan menjual surat tanah yang menjadi jaminan kepada korban sehingga dalam hal ini korban semakin dirugikan. Demikian juga terpidana tidak mengembalikan sisa uang pinjaman sejumlah 363.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga rupiah juta).
- e. "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang" berdasarkan fakta yang ada dan tertulis dalam putusan kronologi kasusnya maka unsur tersebut dinyatakan terbukti. Terpidana dalam hal ini meminta kepada saksi korban untuk membantunya dalam meminjamkan uang untuk usaha proyeknya dan kemudian saksi korban memberikan uangnya untuk dipinjam oleh terpidana sehingga unsur ini terbukti.

Melihat unsur-unsur dari pasal penipuan terpenuhi maka Pengadilan Negeri Sidikalang mengeluarkan putusan yaitu putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN s.d dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURDIANTI MAHA Maha tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya membuat utang" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURDIANTI MAHA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa NURDIANTI MAHA untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama NURDIANTI MAHA yang dibubuhi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2020;
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi print out Rekening Koran Mandiri Tabungan MU atas nama Keke Mawaddah Lestari Bintang dengan nomor rekening: 107-00-1328386-8 Periode: 1/10/20 s/d 13/04/21;
  - 3) 2 (dua) lembar fotokopi print out Rekening Kan Mandiri Tabungan MU atas nama Lilis Suryani Sagala dengan nomor Rekening 105-00-1284685-7 Periode: 1/10/20 s/d 13/04/21;
  - 4) 1 (satu) lembar print out Rekening Koran BRI atas nama Lilis Suryani Sagala dengan nomor Rekening 0194-0100-3578-538 Periode: 01/11/20 s/d 30/11/20;
  - 5) 1 (satu) lembar print out Rekening Koran BRI atas nama LILIS SURYANI SAGALA dengan nomor Rekening 0194-0100-3578-538 Periode: 01/12/20 s/d 31/12/20;
  - 6) 1 (satu) lembar print out Rekening Koran BRI atas nama Keke Mawaddah Lestari Bintang dengan nomor Rekening 0194-0106-5326-503 Periode: 01/12/20 s/d 31/12/20;Dikembalikan kepada Azhar Bintang;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);<sup>14</sup>

#### **Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1378/PID/2023/PT MDN**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1378/PID/2023/PT MDN, majelis hakim tingkat banding mengambil pertimbangan hukum yang berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang. Pada tingkat pertama, terdakwa NURDIANTI MAHA dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Akan tetapi, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan justru membatalkan putusan tersebut dan menyatakan

<sup>14</sup> Lihat di lampiran putusan

bahwa perbuatan pelaku bukan merupakan tindak pidana, melainkan hanya perbuatan dalam ranah hukum perdata.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan perkara tersebut sebagai perkara perdata pada dasarnya didasarkan pada pandangan bahwa hubungan antara pelaku dan korban merupakan hubungan hukum keperdataan berupa pinjam-meminjam uang dalam suatu kegiatan usaha atau proyek pekerjaan. Dalam perkara tersebut, korban Azhar Bintang memberikan sejumlah uang kepada terpidana karena terpidana menyampaikan bahwa dirinya sedang mengerjakan proyek di Kota Subulussalam dan membutuhkan modal tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Korban kemudian menyerahkan uang secara bertahap kepada penjual setelah terdakwa memberikan jaminan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau sporadik atas sebidang tanah miliknya. Dari fakta tersebut, Pengadilan Tinggi melihat bahwa penyerahan uang dilakukan secara sadar dan sukarela oleh korban berdasarkan hubungan kepercayaan dan hubungan bisnis antara para pihak. Oleh karena itu, majelis hakim banding menilai bahwa hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan perdata berupa utang piutang.

Pengadilan Tinggi Medan juga tampaknya mempertimbangkan bahwa unsur utama dalam tindak pidana kejahatan, yaitu adanya niat jahat atau *mens rea* sejak awal untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, belum terbukti secara sempurna. Dalam pandangan majelis hakim banding, pengacara memang benar-benar memiliki proyek pekerjaan yang sedang dijalankan. Bahkan, korban sendiri ikut membantu proses pengerjaan proyek tersebut dengan mengeluarkan sejumlah uang tambahan agar proyek segera selesai dan uang yang dipinjamkan dapat dikembalikan. Fakta ini menunjukkan bahwa proyek yang disampaikan oleh pencuri bukanlah proyek fiktif atau proyek yang sengaja dibuat untuk menipu korban.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan tersebut juga dapat dikaitkan dengan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana, yaitu bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir apabila penyelesaian melalui hukum lain tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, apabila suatu penyelesaian masih dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata, maka penggunaan instrumen pidana harus dibatasi. Dengan pertimbangan tersebut maka pengadilan tinggi medan pada putusan Nomor 1378/PID/2023/PT MDN memutuskan :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Sdk yang dimintakan banding.

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa NURDIANTI MAHA terbukti ada, tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata,
2. Melepaskan Terdakwa NURDIANTI MAHA oleh karena itu dari segala tuntutan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;<sup>15</sup>

Akan tetapi, jika dijelaskan secara lebih mendalam, pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan tersebut kemudian dinilai kurang tepat oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam perkara tersebut terdapat ringkasan dan tipu muslihat yang dilakukan pencuri untuk mendapatkan uang dari korban. Hal ini terlihat dari cara penipu menganiaya korban dengan membawa pekerja proyek, menunjukkan adanya proyek yang seolah-olah akan segera selesai, memberikan jaminan tanah agar korban percaya, kemudian menghindar setelah menerima pembayaran proyek, bahkan menjual tanah yang dijadikan jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan korban. Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya niat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum melalui tipu muslihat.

#### Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1378/PID/2023/PT MDN

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 338 K/Pid/2024 mengambil pertimbangan hukum yang berbeda dengan Pengadilan Tinggi Medan. Apabila pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan perkara perdata dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka Mahkamah Agung justru membatalkan putusan tersebut dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan berjanji melakukan tindak pidana penipuan.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi pada dasarnya fokus pada penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana penipuan yang menurut Mahkamah Agung telah terpenuhi

<sup>15</sup> Lihat lampiran putusan

berdasarkan fakta-fakta konferensi. Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah keliru dalam menerapkan hukum karena hanya memandang perkara tersebut sebagai hubungan utang piutang biasa atau hubungan perdata tanpa melihat adanya tipu muslihat dan rangkaian dokumen yang dilakukan terdakwa sejak awal untuk memperoleh uang korban. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara tersebut tidak dapat semata mata merupakan kasus perdata.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya terlebih dahulu menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di konferensi. Berdasarkan keterangan Saksi, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa, Mahkamah Agung menemukan fakta bahwa terpidana datang menemui Saksi korban Azhar Bintang dan meminta pinjaman uang sebesar Rp300.000.000,00 dengan alasan untuk modal pengerjaan proyek di Kota Subulussalam. Untuk meyakinkan korban, terpidana menyampaikan bahwa proyek tersebut telah dipastikan selesai dan bahkan membawa beberapa pekerja proyek agar korban percaya terhadap pernyataan terdakwa.

Menurut Mahkamah Agung, tindakan terdakwa tersebut merupakan bentuk tipu muslihat dan rangkaian ringkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Dalam hukum pidana, tipu muslihat tidak selalu harus berupa identitas palsu atau salinan secara langsung, melainkan juga dapat berupa tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan untuk menciptakan keyakinan palsu pada diri korban. Dalam perkara ini, pelaku tidak hanya meminta pinjaman uang, tetapi juga secara aktif membangun kepercayaan korban dengan menunjukkan adanya proyek, membawa pekerja proyek, serta menyerahkan surat sporadik tanah sebagai jaminan agar korban percaya dan bersedia menyerahkan uangnya.

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan fakta bahwa setelah uang diberikan secara bertahap oleh korban hingga mencapai Rp300.000.000,00, terdakwa kembali meminta tambahan uang dengan alasan proyek belum selesai. Bahkan korban membantu ikut pengerjaan proyek dan mengeluarkan uang tambahan sebesar Rp163.000.000,00 demi memastikan proyek tersebut selesai dan uang yang meminjamkan hutang dapat dikembalikan. Akan tetapi, setelah terpidana menerima pembayaran proyek, dia justru menghindar, mematikan telepon genggamnya, dan tidak menunjukkan itikad baik.

Hal yang sangat penting dalam pertimbangan Mahkamah Agung adalah fakta bahwa tanah yang dijadikan jaminan oleh penipu ternyata kemudian

dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan korban. Fakta ini menunjukkan bahwa jaminan yang diberikan kepada pedagang sejak awal tidak benar-benar dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab atas pinjaman yang diterimanya. Sebaliknya, tindakan menjual objek jaminan kepada pihak lain bahwa penipuan memang tidak memiliki itikad yang baik untuk memenuhi kewajibannya kepada korban. Jika dianalisis lebih mendalam, putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menunjukkan penerapan hukum pidana yang lebih komprehensif dan tidak hanya mencakup adanya hubungan data antara para pihak. Mahkamah Agung menilai bahwa keberadaan hubungan utang penagihan tidak secara otomatis menghapus unsur pidana apabila sejak awal hubungan tersebut dibangun melalui tipu muslihat dan rangkaian dokumen. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa suatu hubungan hukum dapat memuat unsur perdata sekaligus unsur pidana apabila terdapat tindakan melawan hukum yang memenuhi rumusan delik pidana tertentu. Oleh karena pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung tingkat kasasi memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI DAIRI tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1378/PID/2023/PT MDN tanggal 31 Oktober 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 30 Agustus 2023 tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa NURDIANTI MAHA terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam putusan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)<sup>16</sup>

#### Analisis Putusan MA Nomor 37 PK/PID/2025

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 PK/Pid/2025 merupakan salah satu putusan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Perkara ini menarik untuk dijelaskan

<sup>16</sup> Lihat lampiran putusan

karena dalam proses peradilannya terjadi perbedaan penilaian antara *judex facti* pengadilan negeri dan ditingkat pengadilan tinggi mengenai apakah perbuatan pidana termasuk ranah pidana atau hanya merupakan hubungan hukum perdata. Pada tingkat pertama terpidana dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, kemudian pada tingkat banding dinyatakan sebagai perkara perdata sehingga terpidana dibebaskan dari segala tuntutan hukum, namun pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan pidana dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Selanjutnya dalam upaya hukum Peninjauan Kembali menjadi kunci terselesaikannya kasus ini sebagai upaya hukum luar biasa dan final.

Peninjauan Kembali Nomor 37 PK/Pid/2025 merupakan tahap terakhir sekaligus menjadi kunci penyelesaian perkara pidana atas nama Terpidana Nurdianti Maha. Putusan ini memiliki arti yang sangat penting karena peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dijatuhkan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Dalam sistem pidana Indonesia, peninjauan kembali bukanlah pemeriksaan ulang biasa seperti banding atau kasasi, melainkan suatu mekanisme khusus yang diberikan oleh undang-undang untuk mengukur kemungkinan adanya kekhilafan hakim, kekeliruan nyata, atau ditemukannya keadaan baru yang dapat mempengaruhi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pihak terpidana setelah Mahkamah Agung pada tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 338 K/Pid/2024 menyatakan pelaku terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP dan menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun. Permohonan peninjauan kembali tersebut disampaikan karena pihak terpidana merasa bahwa putusan kasasi masih mengandung kekeliruan dan terdapat alasan-alasan tertentu yang menurut terpidana dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mengubah putusan kasasi tersebut. Oleh karena itu, peninjauan kembali dalam kasus ini menjadi upaya terakhir yang gagal.

Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali terlebih dahulu menyatakan bahwa peninjauan kembali hanya dapat didasarkan pada alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat

dilakukan apabila ditemukan keadaan baru atau *novum* yang dapat menimbulkan dugaan kuat bahwa apabila keadaan tersebut diketahui pada saat konferensi berlangsung maka hasil putusan akan berbeda, atau bila terdapat pertentangan antara dasar pertimbangan keputusan, maupun adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Dengan kata lain, peninjauan kembali tidak dapat digunakan hanya untuk mengulangi pembelaan yang sebelumnya.

Pihak terpidana mengajukan alasan bahwa terdapat bukti baru atau *novum* yang menurut terpidana dapat membuktikan bahwa perkara tersebut sebenarnya merupakan perkara perdata dan bukan tindak pidana penipuan. Selain itu, pihak terpidana juga berpendapat bahwa terdapat kekhilafan hakim dalam keputusan kasasi yang menyatakan dirinya bersalah melakukan penipuan. Akan tetapi, Mahkamah Agung menilai bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat diterima karena bukti-bukti yang diberikan oleh terpidana tidak memenuhi syarat sebagai *novum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa putusan kasasi sebelumnya telah tepat dan benar baik dari segi standar hukum maupun penilaian terhadap fakta-fakta konferensi. Menurut Mahkamah Agung, putusan kasasi telah secara cermat mempertimbangkan seluruh alat bukti yang dikeluarkan di persidangan, mulai dari keterangan saksi, surat, barang bukti, hingga keterangan penipu sendiri. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, Mahkamah Agung kembali menegaskan adanya fakta bahwa terpidana datang kepada korban untuk meminjam uang sebesar Rp300.000.000,00 dengan alasan untuk modal proyek pekerjaan di Kota Subulussalam. Untuk berjanji kepada korban, berjanji membawa pekerja proyek dan menyerahkan surat sporadik tanah sebagai jaminan. Setelah korban percaya dan menyerahkan uang secara bertahap, terpidana kembali meminta tambahan uang dengan alasan proyek belum selesai. Namun setelah proyek dibayar terpidana tidak mengembalikan uang korban.

Menurut Mahkamah Agung, rangkaian perbuatan tersebut secara nyata menunjukkan adanya tipu muslihat dan rangkaian ringkasan yang dilakukan oleh penjahat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP telah dipenuhi secara sah. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung juga

menyatakan bahwa alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan peninjauan kembali pada dasarnya hanya merupakan perluasan terhadap pembelaan yang telah diperiksa dan dipertimbangkan sebelumnya pada tingkat kasasi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 37 PK/PID/2025 dengan amar putusan sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana NURDIANTI MAHA tersebut ;
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;
3. Membebaskan kepada terpidana untuk memebayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Analisis terhadap putusan peninjauan kembali ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berupaya menjaga kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum pidana. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa suatu hubungan bisnis atau hubungan pinjam-meminjam tidak secara otomatis menghapus unsur pidana apabila sejak awal hubungan tersebut dibangun melalui tipu muslihat dan rangkaian rahasia. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tetap mempertahankan putusan kasasi yang menyatakan pelaku bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Sikap Mahkamah Agung tersebut sekaligus menampilkan bahwa hukum pidana tetap dapat diterapkan terhadap pelaku yang menggunakan hubungan bisnis.

#### **Implikasi putusan MA Nomor 37 PK/PID/2025 Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha**

Apabila dianalisis secara lebih mendalam berdasarkan kronologi perkara, maka posisi Nurdianti Maha sebagai pelaku usaha di bidang proyek bangunan justru menjadi faktor yang sangat penting dalam pembentukan keyakinan hakim bahwa perkara ini bukan semata-mata sengketa perdata biasa, melainkan telah masuk ke ranah tindak pidana penipuan. Dalam praktik dunia usaha, khususnya usaha proyek konstruksi atau pembangunan, hubungan pinjam-meminjam modal, penggunaan dana talangan, kerja sama pembiayaan proyek, maupun peminjaman dana dengan jaminan sebenarnya merupakan hal yang lazim terjadi. Seorang kontraktor atau pelaksana proyek sering mengalami keterlambatan pencairan dana proyek sehingga membutuhkan suntikan modal sementara dari pihak lain. Oleh sebab itu, pada awalnya hubungan antara Terpidana dengan

korban memang tampak seperti hubungan bisnis biasa yang berbasis kepercayaan dan pembiayaan proyek. Dengan demikian juga menimbulkan sebuah implikasi. Implikasi merupakan efek atau dampak yang timbul akibat suatu perbuatan atau permasalahan terkait.<sup>17</sup>

Persoalan hukum pidana bukanlah fakta bahwa terpidana meminjam uang untuk proyek bangunan, melainkan cara terpidana memperoleh uang tersebut dan bagaimana rangkaian tindakannya setelah dana diterima. Mahkamah Agung melihat bahwa sebagai pelaku usaha proyek, terpidana memiliki kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana membangun kepercayaan investor atau pemberi modal. Dalam konteks ini, terpidana tidak sekedar datang meminjam uang, tetapi juga membangun suatu keyakinan pada diri korban bahwa proyek yang dijalankannya benar-benar nyata, sedang berjalan, hampir selesai, dan akan segera menghasilkan keuntungan sehingga pinjaman pasti dapat dikembalikan. Hal ini terlihat ketika terpidana tidak hanya menyampaikan cerita mengenai proyek di Subulussalam, tetapi juga membawa tiga orang pekerja proyek ke rumah korban untuk memperkuat keyakinan korban bahwa proyek tersebut memang ada dan sedang dikerjakan secara serius.

Menurut perspektif hukum pidana ekonomi maupun praktik bisnis konstruksi, tindakan seperti ini dipandang bukan sekedar komunikasi bisnis biasa, melainkan bagian dari “membangun representasi usaha” kepada calon pemberi modal. Seorang pelaku usaha yang beritikad baik pada dasarnya diperbolehkan menawarkan proyek, menunjukkan progres pekerjaan, bahkan memberikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan. Akan tetapi, ketika representasi usaha tersebut ternyata dipakai untuk menggerakkan orang menyerahkan uang melalui keadaan yang menyesatkan, maka aspek pidananya mulai muncul. Mahkamah Agung menilai bahwa terpidana telah menggunakan identitas dan aktivitas usahanya sebagai alat untuk menciptakan kepercayaan korban, sehingga korban bersedia menyerahkan dana dalam jumlah besar. Artinya, status terpidana sebagai pelaku usaha justru dipandang memberikan kemampuan lebih untuk mempengaruhi dan meyakinkan korban.

Selain itu, Mahkamah Agung juga melihat adanya pola perilaku yang tidak sesuai dengan

<sup>17</sup> <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/C51A/2018/C.511.18.0069/C.511.18.0069-05-BAB-II-20230901090442.pdf>

prinsip profesionalitas seorang pelaku usaha proyek. Ketika proyek telah dibayar dan terpidana memperoleh pembayaran dari proyek tersebut, seharusnya ada kewajiban moral dan hukum untuk segera menyelesaikan kewajiban kepada pihak yang telah memberikan modal. Akan tetapi, fakta yang terungkap justru menunjukkan bahwa terpidana menghindar, tidak mengaktifkan telepon genggamnya, dan baru melakukan transfer sebagian dana setelah mengetahui dirinya dilaporkan ke kepolisian.

Secara hukum, perkara ini menjadi penting karena membedakan antara risiko bisnis dengan penipuan dalam kegiatan usaha. Dalam dunia usaha konstruksi, kegagalan proyek, keterlambatan pembayaran, kerugian usaha, atau ketidakmampuan mengembalikan modal sebenarnya lebih tepat dikategorikan sebagai wanprestasi atau sengketa perdata apabila sejak awal hubungan dilakukan secara jujur dan transparan. Akan tetapi, apabila sejak awal pelaku usaha sudah menggunakan tipu daya, manipulasi keadaan, atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh dana, maka hubungan bisnis tersebut dapat berubah menjadi tindak pidana. Dalam perkara ini Mahkamah Agung melihat bahwa unsur tipu muslihat tidak lahir belakangan akibat proyek gagal, tetapi sudah ada sejak proses memperoleh uang dilakukan. Karena itu, status terpidana sebagai pelaku usaha proyek tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, bahkan menjadi konteks yang memperjelas bagaimana modus penipuan dilakukan melalui kedok aktivitas usaha proyek bangunan.

Inti pertimbangan Mahkamah Agung dapat dipahami bahwa hukum tetap melindungi aktivitas bisnis dan pembiayaan proyek yang sah, tetapi perlindungan tersebut berhenti ketika kegiatan usaha dijadikan sarana untuk menggerakkan orang menyerahkan uang melalui kebohongan dan manipulasi. Dalam perkara ini, proyek bangunan bukan dipandang sebagai inti sengketa, melainkan sebagai alat yang dipakai terpidana untuk membangun kepercayaan korban sehingga unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.

Jika melihat dari pasal penggelapan sebagaimana yang menjadi dakwaan kedua dalam kasus ini. Menurut pendapat penulis juga bisa menjadi landasan pemidanaan mengingat unsur penggelapan juga bisa dikatakan terpenuhi dengan melihat bahwa :

1. "Dengan sengaja" berdasarkan fakta yang tertulis dalam putusan unsur ini terbukti. Terpidana dalam hal ini dengan sengaja meminjam uang dan dalam keadaan sadar

melakukan pinjaman tersebut untuk usaha proyek pekerjaan yang dia buat. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. "Barangsiapa" berdasarkan fakta yang tertulis dalam putusan unsur ini terbukti. Terdapat subjek hukum yang dalam hal ini yaitu terpidana yang bisa dikatakan sebagai pelaku usaha dalam bidang bisnis proyek pekerjaan bangunan tersebut. Dimana menurut pendapat penulis dia bertindak sebagai pelaku usaha yang bukan badan hukum tetapi orang-perorangan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.
3. "Unsur menguasai secara melawan hukum" berdasarkan fakta terpidana sudah termasuk menguasai secara melawan hukum karena akibat dari tindakan terpidana yang merugikan korban dan mengambil hak milik korban maka secara langsung terpidana telah menguasai secara melawan hukum atas milik korban.
4. "Unsur suatu benda" berdasarkan bukti yang ada bahwa terdapat suatu benda atau barang yang diambil dalam hal ini milik korban yang kemudian menjadi sebuah asal mula adanya tindak pidana yang terjadi yaitu berupa uang pinjaman. Dengan demikian unsur tersebut terpenuhi.
5. "Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain" jelas berdasarkan fakta bahwa uang yang dipinjam oleh terpidana adalah milik dari korban secara keseluruhan yang kemudian dipinjam oleh terpidana. Bahkan ketika memperhatikan fakta pada nomor 5 terpidana telah menerima bayaran atas usaha proyek tersebut tetapi tidak mengembalikan uang korban yang jelas-jelas merupakan hak milik dari korban. Kemudian pada kronologi atau fakta ke 6 disebutkan bahwa terpidana menjual tanah yang menjadi jaminan kepada korban. Sengan demikian secara tidak langsung terpidana menguasai lagi hak dari korban yang mana menjadi jaminan bagi korban bahwa jika uang itu tidak dikembalikan maka tanah tersebut yang akan diambil oleh korban. Dengan demikian unsur tersebut terpenuhi.
6. "Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan" berdasarkan fakta dan bukti yang ada bahwa terpidana dalam mendapatkan pinjaman uang dari korban melalui perjanjian dan kesepakatan yang sah. Pada dasarnya uang tersebut ada pada terpidana bukan karena kejahatan atau diperoleh dengan sah atau legal. Namun kemudian setelah kesepakatan sah itu selesai

seiring berjalannya waktu tidak ada etikat baik dari terdakwa. Dengan demikian unsur tersebut terpenuhi.

Berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, penulis berpendapat bahwa dakwaan kedua dalam perkara ini pada dasarnya juga memiliki dasar hukum yang kuat untuk dijadikan landasan pemidanaan terhadap terpidana. Hal tersebut dikarenakan seluruh unsur penggelapan telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Terpidana secara sadar dan sengaja menerima uang milik korban melalui hubungan hukum yang sah berupa perjanjian pinjaman untuk kepentingan usaha proyek pekerjaan bangunan. Akan tetapi, setelah uang tersebut berada dalam penguasaannya, terpidana tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan hak korban dan justru melakukan tindakan yang menunjukkan adanya penguasaan secara melawan hukum terhadap harta milik korban.

Putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung dalam kasus ini merupakan keputusan yang bersifat final dan *inkracht* dan berlaku bagi para pihak yang berperkara. Putusan ini juga menjadi sebuah kunci bahwa dalam menyelesaikan kasus atau perkara yang ada diperlukan adanya ketelitian. Putusan ini juga memberikan sebuah gambaran yang baik tentang cara menangani kasus pidana oleh pelaku usaha dan ini memberikan implikasi bagi pelaku usaha dimana setiap hak yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang ada.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penipuan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dan merugikan korban. Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP serta memiliki berbagai bentuk, seperti penggunaan nama palsu, kedudukan palsu, investasi bodong, dan penipuan dalam dunia usaha. Oleh karena itu, pembuktian unsur-unsur penipuan sangat penting untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK/PID/2025, perbuatan Terpidana terbukti memenuhi unsur tindak pidana penipuan karena sejak awal menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan dari korban. Mahkamah Agung menegaskan bahwa

hubungan bisnis atau pinjam-meminjam dalam kegiatan usaha dapat berubah menjadi tindak pidana apabila disertai niat jahat dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kegiatan usahanya digunakan sebagai sarana untuk melakukan penipuan dan merugikan pihak lain.

### B. Saran

1. Perlu adanya pemahaman untuk lebih memahami terkait penipuan termasuk dasar hukum, unsur-unsur dan juga bentuk penipuan. Hal ini mampu membuat kita lebih mengerti dan memahami tentang apa yang harus kita lakukan agar tidak melakukan dan bisa menghindal dari tindak pidana penipuan.
2. Dalam penegakan hukum penyelesaian suatu kasus diharapkan untuk lebih cermat dalam membedakan antara sengketa perdata dan tindak pidana penipuan dalam kegiatan usaha, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Selain itu, pelaku usaha diharapkan menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik, jujur, dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian maupun permasalahan hukum di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atmoka, Dwi; Saputri, Adhalia Septia, (2022), "Hukum Perlindungan Konsumen", CV Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Atsar, Abdul; Apriani, Rani. (2019). "Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen", CV Budi Utama, Yogyakarta
- Chazawi, Adami. (2014). "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I", PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Hanafi, Imam. (2024). "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Penggelapan Dan Implementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan".
- Kusumadewi, Yessy; Sharon Grace. (2022). "Hukum Perlindungan Konsumen" Lembaga Fatimah Azzahrah, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi; Yodo, Sutarman. (2014). "Hukum Perlindungan Konsumen" PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Poernomo, Bambang. (1985). "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Sinar Baru, Bandung
- Sudarto. (1983). "Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian

*Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*”). Sinar Baru, Bandung.

- Sudarto. (1987). *"Hukum Pidana I"* Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang
- Sudaryono; Subekti, Natangsa. (2017). *"Hukum Pidana, Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP"*. Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Tomalili Rahmanuddin, (2019), *"Hukum Pidana"*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP

### **Jurnal Hukum**

- Djaidi; Diana, Dina. (2022). *"Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum Influencer, Review Produk, dan Media"* Repository Universitas Panca Marga
- Fitri ; Zifa Jesika, (2026). *"Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Penerapan Pasal 1 Angka 6 UU Hak Cipta Tentang Pelaku Pertunjukan (Studi Putusan Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025)"*, prodi hukum UMM.
- Ismawan, Raynaldi Rahmad; Dahlan. (2023). *"Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Karyawan Perusahaan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam"*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 7, Nomor 3
- Kuntag, R. Fransiskus; Kalalo, Flora Pricilia & Wahongan Anna S. (2021). *"Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"*. Lex Privatum, Volume IX, Nomor 4.
- Mardina, Deby ; Riswadi, (2022). *"Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Penerbitan Bilyet Giro*

*Kosong (Studi Kasus Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/PN.YYK)"*. Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 1, Nomor 1.

- Maulidya, G. Zulindah, dkk, (2023). *"Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia"*, Jurnal hukum, Volume 3, Nomor 1.
- Miski, Yusran Radyamal Al, dkk. (2025). *"Eksistensi Tindak Pidana Penipuan (Berdog) Dalam Pasal 378 KUHP di Era Digital"*. Jurnal Equitable, Volume 10, Nomor 2.
- Mubaraq, M. Husni, (2021). *"Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2019/Pid.B/2018/PN Mdn)"*. Jurnal Rectum, Vol 3, No.2.
- Naibaho, Rinsofat ; Hasibuan, Indra Jaya M, (2021). *"Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keaslian Melalui Kekuasaan Kehakiman"*. Jurnal Mgister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen. Volume 02, Nomor 02.
- Nainggolan, Niko Gabriel. (2018). *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Knedaraan Bermotor Roda Empat Yang dikaitkan Dalam Pasal 372 KUHPIDANA (Studi Putusan No. 930/Pid.B/2016/Pn.Lbp)"*. Universitas Hasanuddin
- Nusantara, Hari Ulta. (2021). *"Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*. MAQASIDI : Jurnal Syariah dan Hukum. Volume 1, Nomor 2
- Sadiqin, dkk (2023). *"Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Karyawan Pabrik PT Cing Lu Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Tng)"* Jurnal Pemandhu. Volume 4, Nomor 2.
- Suwandono, Agus; Yuanitasari, Deviana. (2025). *"Peningkatan Pemahaman Mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen"*, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), Volume 6, Nomor 1.
- Utomo, Dimar G. Satrio, (2025). *"Peran Mahkamah Agung dalam Menegakkan Prinsip Keadilan dalam Sistem Peradilan*

*Indonesia*”, Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Volume , Nomor 1.

Zahra, DA Az. (2016). ”Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Tata Kelola Keuangan”

Zaini, Zulfi Diane; Hendrian, M. Rifky. (2023). ”Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 392/Pid.B/2021/PN.TJK”. Jurnal Living Law, Volume 15, Nomor 1

**Internet dan Sumber Lainnya**

[https://repository.unsri.ac.id/71729/3/RAMA\\_742\\_01\\_02011381722358\\_0024018303\\_0021026805\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/71729/3/RAMA_742_01_02011381722358_0024018303_0021026805_01_front_ref.pdf)

<https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/C51A/2018/C.511.18.0069/C.511.18.0069-05-BAB-II-20230901090442.pdf>

[https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1215/5/098400157\\_file5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1215/5/098400157_file5.pdf)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

